



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Nomor : W13.U5/ 307 /HK.01/IX/2022 20 September 2022
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Laporan Permohonan Banding
Perkara Pidana Nomor
157/Pid.B/2022/PN Btl atas nama
Terdakwa Nova Tri Aprianto Alias
Jontit Bin Sarjono

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Di Yogyakarta

Bersama ini dengan hormat kami Laporkan Permohonan Banding
Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Bantul Nomor
157/Pid.B/2022/PN Btl atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : Nova Tri Aprianto Alias Jontit Bin Sarjono.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/Tgl lahir : 26 tahun, 28 November 1995.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Tempuran RT. 008 Kalurahan Tamantirto,
Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : SMA.

I. Penahanan Terdakwa:

Terdakwa Nova Tri Aprianto Alias Jontit Bin Sarjono ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Bantul, sejak tanggal 28 April 2022
sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

II. Dakwaan Penuntut Umum :

Pasal 351 KUHPidana

III. Putusan Pengadilan Negeri Bantul

Tanggal 14 September 2022, Nomor 157/Pid.B/2022/PN Btl atas nama Terdakwa Nova Tri Aprianto Alias Jontit Bin Sarjono:

IV. Atas putusan tersebut :

PENUNTUT UMUM menyatakan banding pada hari SELASA tanggal 20 September 2022 ;

V. Sebagai kelengkapan bersama dengan ini kami lampirkan :

1. Akta Permintaan Banding dari PENUNTUT UMUM;
2. Fotokopi Surat Dakwaan;
3. Fotokopi Petikan Putusan;
4. Fotokopi penahanan terakhir.

Demikian Laporan Permintaan Banding ini kami sampaikan untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



Tembusan (tanpa lampiran) disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
2. Yth. Kepala Rumah Tahanan Bantul di Bantul;
3. Arsip.

**AKTA PERMINTAAN BANDING
PENUNTUT UMUM
Nomor 35/Akta Pid.B/2022/PN Btl**

Pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 telah menghadap kepada saya:

Nama : Kaspindi Sembiring, S.H.;

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Bantul;

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul:

Nama : Embun Sumunaringtyas, S.H.;

Jabatan/Pangkat : Jaksa Penuntut Umum;

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 157/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 14 September 2022;

Demikian akta permintaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum



Embun Sumunaringtyas, S.H..



Panitera

Kaspindi Sembiring, S.H.

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:

- Nama lengkap : Nova Tri Aprianto Alias Jontit Bin Sarjono.
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/Tgl lahir : 26 tahun, 28 November 1995.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Tempuran RT. 008 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Bantul, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum. dan Arnita Ernauli Marbun, S.H., M.H. dan Felix Kriszuki, S.H. yang semuanya adalah advokat pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I. Yogyakarta", beralamat di Jl. N.t. Street, Geblagan, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

- setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 157/Pid. B/2022/PN Btl, tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- setelah memeriksa, meneliti dan membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;
- setelah membaca dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nova Tri Aprianto Alias Jontit Bin Sarjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam sabit berbahan besi dengan gagang kayu warna coklat; dan
 - 1 (satu) buah senjata tajam parang/pisau besar berbahan besi dengan gagang kayu warna coklat;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam dengan tulisan majapahit berwarna emas dibagian depan; dan
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi merah dibagian lengan; seluruhnya dikembalikan kepada saksi Wahyu Dwi Haryono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitrianiingsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Embun Sumunaringtyas, S.H. selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota



DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.HUM.

Hakim Ketua



SIGIT-SUBAGIYO, S.H., M.H.



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,



RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.



MENGETAHUI
FOTOCOPY SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
PANITERA
KASPEM SEMBIRING, S.H.
NIP. 19680221 199603 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

Jl. RA Kartini No 45 Desa Tlirenggo Kalurahan/Kapanewon Bantul Kode Pos 55714

"UNTUK KEADILAN"

P-29

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk : PDM-69/BNTUL-Eoh/06/2022

1. IDENTITAS TERDAKWA

:
Nama lengkap : NOVA TRI APRIANTO Alias JONTIT Bin SARJONO
Tempat lahir : Bantul
Umur/Tgl lahir : 26 tahun, 28 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tempuran RT. 008 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA Tamat

2. PENAHANAN

:
- Ditahan oleh Penyidik Polres Bantul dengan jenis penahanan rutan di Rutan Polres Bantul sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan 17 Mei 2022.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan di Rutan Polres Bantul sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022.
- Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.

3. DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **NOVA TRI APRIANTO Alias JONTIT Bin SARJONO**, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 jam 05.00 wib atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Tempuran RT 9 Kalurahan Tamantirta Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan **penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang membunyikan petasan di depan rumahnya tidak terima dengan teguran saksi WAHYU DWI HARYONO sehingga menyebabkan percekocokan diantara keduanya, dan kemudian tersangka menantang saksi WAHYU DWI HARYONO berkelahi.-----
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah, ketika keluar, terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah sabit dengan menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) bilah bendo dengan menggunakan tangan kirinya sambil berlari ke arah saksi WAHYU DWI HARYONO. Begitu melihat terdakwa membawa senjata tajam, kemudian saksi WAHYU DWI HARYONO lari menuju rumahnya, namun dikejar oleh terdakwa, dan ketika jarak keduanya berdekatan, terdakwa melempar 1 (satu) bilah bendo ke arah saksi WAHYU DWI HARYONO, namun tidak mengenai, selanjutnya saksi WAHYU DWI HARYONO menabrak jemuran hingga jatuh terlentang, kesempatan itu dimanfaatkan oleh terdakwa dengan berdiri di atas saksi WAHYU DWI HARYONO sambil mengayunkan sabit yang ia pegang dengan tangan kanannya berulang kali dan ditepis oleh saksi WAHYU DWI HARYONO dengan menggunakan kedua tangan dan kaki, hingga ayunan yang terakhir mengenai dahi kiri saksi WAHYU DWI HARYONO menyebabkan robek sepanjang 7 cm hingga gagang kayu terlepas dari besi sabit, dan terdakwa terjungkal. Setelah merasa gagang kayu sabit terlepas, kemudian terdakwa pulang meninggalkan saksi WAHYU DWI HARYONO. -----



- Visum Et Repertum Nomor : 18/E-II/VIS/V/2022 tanggal 07 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muallim Hawari yakni dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA dengan kesimpulan:-----

1. *Pasien laki-laki umur 40 tahun.*-----
2. *Keadaan umum tampak kesakitan, sadar penuh. Tampak luka robek di dahi ukuran 7 cm. Tampak luka lecet di lengan atas bagian dalam tangan kanan dan siku tangan kiri. Tampak luka lecet di lutut kanan dan kaki kanan.*-----
3. *Keadaan tersebut diduga diakibatkan trauma benda tajam*-----


-----Perbuatan terdakwa **NOVA TRI APRIANTO** Alias **JONTIT Bin SARJONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana. -----

Bantul, 01 Juli 2022

PENUNTUT UMUM

EMBUN SUMUNARINGTYAS, SH.

JAKSA MUDA NIP. 19780617 200603 2 001



MENGETAHUI

FOTOCOPY SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA

PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANTERA

KASFENDI SEMBIRING, S.H

NIP. 19680221 199603 1 001



PENETAPAN

Nomor 189/Pen.Pid/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca permohonan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 157/Pid.B/2022/PN Btl atas Terdakwa:

Nama lengkap : NOVA TRI APRIANTO Alias JONTIT Bin SARJONO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tempuran RT. 008 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bantul, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu memperpanjang masa tahanan Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memperpanjang masa tahanan Terdakwa NOVA TRI APRIANTO Alias JONTIT Bin SARJONO dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bantul paling lama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 7 Juli 2022
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDDIN, S.H., M.H.

